

MAQASHID AL-SYARIAH DALAM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Muhammad Nasir*

Abstrak

Persoalan pencatatan nikah bagi masyarakat muslim di Indonesia, terus menjadi agenda diskusi di kalangan pemerintah, akademisi, ulama dan masyarakat tentang kedudukannya dalam hukum perkawinan. Jika ditelusuri dari referensi-referensi klasik dari pandangan ulama mazhab, pencatatan nikah tidak ditemukan. Akan tetapi jika ditelusuri dari ketentuan perundang-undang yang berlaku di Indonesia, maka pencatatan nikah tersebut menjadi kewajiban melalui perintah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini menjadi persoalan tersendiri dalam penerapannya bagi masyarakat yang sangat kuat memegang fikih mazhab. Artikel ini, mencoba menengahi persoalan tersebut dengan menawarkan teori Maqashid al-Syari'ah sebagai pisau analisisnya, sehingga terlihat sejauhmana ketentuan pencatatan nikah yang diatur menurut peraturan perundang-undangan tersebut dapat diklaim sebagai produk hukum Islam secara metodologis.

Kata Kunci, Pencatan perkawinan dan *al-Mashlahah*.

A. Pendahuluan

Akad perkawinan dalam pandangan Islam bukan sekedar akad yang dengannya menyebabkan seorang laki-laki dan perempuan halal melakukan hubungan seks, akan tetapi lebih dari itu, ternyata akad tersebut bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang darinya akan terbangun hubungan baik antara suami isteri dan akan berdampak luas terhadap hubungan keperdataan bagi kedua belah pihak (suami isteri), bagi anak-anak yang dilahirkan, bagi keluarga besar dari kedua belah pihak, dan masyarakat secara umum, termasuk kepentingan pemerintah dalam menciptakan tatanan masyarakat yang stabil.

Untuk itu, di Indonesia telah ditetapkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dibentuknya Kompilasi Hukum Islam

*Penulis adalah Dosen di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa disiplin ilmu Hukum Islam

(KHI) sebagai upaya menyelaraskan hukum perkawinan tersebut dengan hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan al-sunnah. Persoalan berikutnya, ternyata ketentuan undang-undang dan KHI tersebut tidak sepenuhnya dapat diterima dikalangan ulama tradisonal karena dalam banyak hal dianggap tidak sejalan dengan hukum Islam yang selama ini dijadikan pegangan dalam beramal, termasuk berkaitan dengan ketentuan pencatatan perkawinan.

Artikel ini akan menyoroiti persoalan tersebut dengan menggunakan teori *maqashid al-Syariah* sebagai upaya untuk mengungkap secara metodologis sisi yang menjadi tujuan ditetapkannya aturan mengenai pencatatan perkawinan tersebut menurut timbangan hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan al-Sunnah.

B. Teori *Maqashid Al-Syariah*

Term *maqashid al-syari'ah* menurut pandangan Ahmad Rasyuni, pada mulanya digunakan oleh al-Hakim. Pandangan beliau tentang *maqashid al-syari'ah* dituangkan ke dalam karyanya-karyanya: *ash-shalah wa maqashiduh, al-Haj wa Asraruh, al-Ilah, 'ilal al-syari'ah, 'ilal al-'Ubudiyah, dan al-Furuq*. Perkembangan selanjutnya bermunculan ulama-ulama lain yang mencurahkan perhatiannya pada kajian tentang *maqashid al-syari'ah*. (Ahmad Rasyuni, 1992: 32).

Jaser 'Audahmenjelaskan ada beberapa tokoh terkenal dari abad ke-5 hingga abad ke-8H yang dikenal sebagi pencetus *Maqashid*. Tokoh tersebut adalah Imam al-Juwaini, Imam al-Ghazali,, Al-'Izz 'Abd al-Salam, Imam al-Qarafi, Imam ibn al-Qayyim, dan Imam asy-Syatibi. (Jaser 'Audah, 2013: 38-48).

Hammadi al-Ubaydi bahwa menjelaskan analisis secara spesifik mengenai *maqashid al-syari'ah* ditulis oleh Asy-Syatibiy dalam kitabnya *al-Muwafaqat* pada juz II. Asy-Syatibiy memperluas pembahasannya dengan tema-tema baru yang dihubungkan langsung dengan al-Qur'an, dan kajiannya tidak ditemukan pada karya-karya ulama sebelumnya. Tema-tema tersebut di antaranya adalah mashalahat dan batasan-batasannya, teori *qashd* (tujuan) dalam perbuatan, niat dalam hukum dan *maqashid, maqashid* dan akal, *maqashid* dan ijtihad, serta tujuan umum dari *maqashid*. (Hammadi Al-Ubaydi,1992 :137-13).

Maqashid al-Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *al-syari'ah*. Menurut bahasa, *maqashid* merupakan jama' dari kata *maqshid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud. Secara akar bahasa, *maqashid* berasal dari kata *qashada, yaqshidu, qashdan, qashidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. Namun, dapat juga diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*).

Sebagaimana firman Allah SWT : “*Wa'alallabi Qashdussabili*”, yang artinya, Allah lah yang menjelaskan jalan yang lurus. Sedangkan kata *al-syari'ah* berasal dari kata *syara'a as-syai* yang berarti menjelaskan sesuatu, atau diambil dari *al-syar'ab* dan *al-syari'ah* dengan arti tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang datang ke sana.

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *maqasid al-syari'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *al-syari'* dalam setiap ketentuan hukum. (Wahbahal-Zuhaili, tt: 84) Dengan demikian, *Maqasid Al-syari'ah* diartikan sebagai maksud atau tujuan pensyari'atan hukum di dalam Islam.

Imam al-Syatibi membagi *maqasid al-Syari'ah* menjadi tiga kata gori yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyat* dan *tahsiniiyyah*, dan berisikan lima asas hukum syara' yakni: (a) memelihara agama/*hifz al-din*; (b) memelihara jiwa/*hifz al-nafs*; (c) memelihara keturunan/*hifz al-nasl*; (d) memelihara akal/*hifz al-aql*; dan memelihara harta/*hifz al-maal*. (al-Syatibi, tt:7).

Sejalan dengan asy-Syatibi, Abdullah Darraz dalam pendahuluan *al-Muawafaqat* karya asy-Syatibi, mengemukakan bahwa maqashid pada dasarnya bertujuan untuk menjaga ketentruman alam dengan cara mewujudkan keberlangsungan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan (*jalb al-mashalih wa dar al-mafasid*). Kemaslahatan inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar pada penetapan *maqashid*.

Maqashid atau maslahat, dalam pandangan asy-Syatibi dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu: 1). *al-Mashalih al-dharuriyyah*, 2). *al-Mashalih al-Hajiyyah*, 3). *al-Mashalih at-tahsiniiyah*. Maslahat yang pertama atau *al-Mashalih al-dharuriyyah* mengandung beberapa bagian, yaitu: menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz 'aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Kelima al-mashlahat ini selanjutnya disebut *al-kulliyat al-kebamsab*. (Muhammad Sa'id Ramadhan, 1977: 119). Maqashid ad-Daruriyyah merupakan sesuatu yang mutlak ada demi kelangsungan hidup manusia. Dalam hubungan ini pula asy-Syatibi mengemukakan bahwa tujuan awal dari syari'at adalah menegakkan kelima dasar maqashid ini dan menjaga keberlangsungannya. (asy-Syatibi, tt.: 13). Tata urutan kelima *ad-dharuriyyat* ini bersifat ijtihadi, hal ini berarti bahwa ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nash yang diambil dengan cara *istiqra'*. (asy-Syatibi, tt.: 38).

Selanjutnya, Asy-Syatibi menkonstruksi struktur ketiga *maqashid al-syari'ah* ke dalam dua pola utama, yaitu *maqashid ashliyyah* (asli/utama/pokok) dan *maqashid tabi'ah* (pengikut) atau mukammilah

(penyempurna). Tujuan utama dari pernikahan adalah menjaga kelangsungan keturunan dan meramaikan dunia. Sementara tujuan penyempurnanya adalah memperoleh kebahagiaan dan kasih sayang dengan berpasangan dan memperoleh keturunan. Oleh karenanya peran *al-maqashid mukammilah* adalah untuk menetapkan maksud yang utama yang terkandung pada maqashid itu sendiri. (al-Syatibi, tt: 396).

Dalam hubungannya dengan pengetahuan manusia tentang hukum-hukum Allah swt., dapat dipilah ke dalam dua bagian, yaitu: *Pertama*, hukum yang tidak dapat dicerna oleh akal (*ta'abbudi*), *Kedua*, hukum yang dapat dicerna oleh akal (*ta'aqquli*). Hukum-hukum yang dapat dicerna oleh akal adalah hukum yang dikaitkan dengan *maqashid*. Apabila suatu hukum dapat ditemukan *illatnya* (alasan), maka mashlahat yang ditemukan menunjukkan bahwa itulah yang menjadi tujuan berlakunya suatu hukum. Meskipun demikian, hukum-hukum yang dapat dicerna oleh akal tujuannya tidaklah serta merta ditemukan maksud dan tujuan yang sesungguhnya, misalnya hukuman bagi pezina. Pertanyaannya adalah mengapa hukuman bagi pezina harus dirajam seratus kali atau sampai meninggal, tidak menggunakan hukuman mati dalam bentuk yang lain, demikian juga bentuk hukum-hukum Allah yang lain.

Dalam hubungannya dengan *maqashid al-syariah*, ibn 'Asyur mengemukakan bahwa seseorang dapat mengetahuinya melalui tiga cara, yaitu: *pertama*, dari teks suatu perintah dan larangan, *kedua*, melalui 'illat yang terkandung di dalam suatu perintah dan larangan, dan *ketiga*, menyerahkan sepenuhnya maqashid kepada Allah swt karena tidak ditemukan dari teks ataupun 'illatnya. (ibnu 'Asyur, tt: 18-20).

Mengingat betapa pentingnya mengetahui *maqashid al-syari'ah* yang dapat menjelaskan hikmah, tujuan atau alasan yang sesungguhnya dari sebuah hukum, wajar kiranya jika ulama berpendapat bahwa *maqashid al-syari'ah* merupakan inti dari fiqh. Oleh karena pengetahuan terhadap maqashid menjadi suatu keharusan dibanding mengetahui ushul fiqh. Pada prinsipnya mengetahui *maqashid al-syari'ah* berarti memahami agama dan mengetahui aturan syari'at.

Memahami *maqashid al-syari'ah* berarti membuka pintu cakrawala ijtihad karena ia merupakan temuan syari'at yang sesungguhnya. Dengan *maqashid al-syari'ah* dapat diketahui apa yang termasuk taat, maksiat, rukun, dan sunat. Karena itu, seyogyanya jika seseorang ingin berijtihad tidak boleh hanya terpaku pada pendekatan kebahasaan, tetapi perlu bergeser pada pendekatan *maqashid al-syari'ah*.

Dalam menemukan *qashd al-syar'i* yang terkandung di dalam teks-teks suci dengan pendekatan bahasa menitikberatkan pada pendalaman kaidah-kaidah kebahasaan, sedangkan pendekatan *maqashid al-syari'ah* lebih

menfokuskan diri pada nilai-nilai berupa kemashlahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan oleh Allah. Pendekatan seperti ini perlu dilakukan, karena ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an terbatas jumlahnya sementara permasalahan masyarakat semakin kompleks. Dalam menghadapi beragaman persoalan yang muncul, melalui pengetahuan tentang tujuan hukum, maka pengembangan hukum dapat dilakukan.

C. Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Indonesia

Ketentuan bahwa setiap perkawinan wajib dilakukan pencatatan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dapat ditelusuri dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lebih jelas dapat dilihat dari penjelasan berikut :

1. Pencatatan Perkawinan Menurut UU No.1 tahun 1974

Dalam perkembangannya, UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Hal tersebut berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Abd. Shomad, 2012: 280). d

Selanjutnya, sebagai aturan yang menjabarkan maksud UU tersebut di atas, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 9 tahun 1975 yang terkait dengan pencatatan perkawinan dinyatakan sebagai berikut :

Pertama, ketentuan pencatatan perkawinan yang terdiri dari; pasal 2 ayat (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dan ayat (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Kedua, pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan terdiri dari; pasal 3 ayat (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Ayat (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Ayat (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. Pasal 4; Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai,

atau oleh orang tua atau wakilnya. Pasal 5; Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

Ketiga, penelitian berkas-berkas perkawinan, yang terdiri dari : Pasal 6 ayat (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang. Ayat (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata ;
- h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Keempat, pengumuman rencana perkawinan yang terdapat pada pasal 8 : Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat

menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Merespons ketentuan perundang-undang tersebut di atas, para ahli menyatakan bahwa setiap perkawinan yang tidak didaftarkan atau yang enggan melangsungkan perkawinan di hadapan petugas pencatat nikah, maka akan menanggung risiko yuridis, dimana perkawinan tersebut dikualifikasikan sebagai perkawinan liar. (Abd.Shomad,2012:281).

2. Pencatatan Perkawinan Menurut KHI

Secara normatif, kemestian dilakukannya pencatatan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur pada pasal 5 dan 6 yang berbunyi:

- a. Pasal 5 ayat 1: Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Dan ayat 2 : Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah.
- b. Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. dan ayat 2 menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. (Pagar, 2010:171)

Berdasarkan bunyi pasal di atas dapat difahami bahwa pencatatan perkawinan paling tidak dimaksudkan agar perkawinan dapat dilaksanakan dengan tertib dan perkawinan yang dilaksanakan memiliki kekuatan hukum. Kedua hal tersebut sangat diperlukan baik oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan dan yang berkepentingan dari perkawinan tersebut maupun bagi pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kegunaan pencatatan nikah menurut ketentuan KHI, di antaranya sebagai alat bukti bahwa telah dilakukan perkawinan, hal ini sebagaimana diatur pada pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya kepengadilan Agama. (Pagar, 2010:171).

Dengan demikian, akte nikah menjadi alat bukti yang sangat kuat jika dibandingkan dengan kedudukan saksi dalam perkawinan, bahkan akte nikah tersebut digunakan sebagai dokumen penting dalam kegiatan

administrasi sehari-hari, sehingga warga negara Indonesia tidak dapat memisahkan diri dari pencatatan tersebut. Selain itu, kegiatan pencatatan perkawinan pada intinya adalah untuk melakukan penelitian atau pemeriksaan dokumen yang terkait dengan identitas calon mempelai, serta memeriksa dokumen pendukung dalam rangka memastikan agar perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

D. Analisis Terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan

Perkawinan oleh Al-Qur'an disebut dengan kata nikah dan *misaq* (perjanjian). Arti kata nikah yang telah menjadi pengertian umum adalah *al-dhammu* (menghimpun), *al-jam'u* (mengumpulkan), *al-wath'u* (setubuh) dan *al-'aqdu* (perjanjian). (Taqiyyuddin, tt.: 36). Kata nikah juga dapat dipahami dengan makna *ittifaq* (kesepakatan), dan *mukhalathat* (percampuran). Jika orang menyebut *nakaha al-matharu al-'ardha* berarti tujuan bercampur dengan tanah. Atau jika orang mengatakan *nakaha al-dawa'u al-maridha* berarti obat telah meresap ke dalam bagian-bagian tubuh pasien. Jadi, perkawinan atau nikah bermakna suatu perjanjian atau kesepakatan untuk bercampur atau bergaul dengan sebaik-baiknya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam status suami istri. (al-Aqqad, 1985 : 96).

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghaliza* (QS: An-Nisa': 21) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Abdurrahman, 1995: 114) Hal itu berarti perkawinan bukan hanya sebagai kontrak keperdataan biasa melainkan juga sebagai tindakan yang bernilai ibadah. (Ahmad Rafiq, 1995: 60) Selain itu, perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Lilis Suaedah menggambarkan bahwa perkawinan menurut konsep Islam bukan sekedar terjadi hak dan kewajiban antara suami-isteri, akan tetapi ada akibat hukum yang lain, seperti mengenai status anak-anak, masalah harta bersama, masalah kewarisan dan masalah hubungan kekeluargaan lainnya. Bahkan lebih jauh dari itu, perkawinan juga harus bisa melahirkan suri tauladan terhadap masyarakat sekitar sebagai menghargai sebuah keluarga yang harmonis dimana di dalamnya terjaga kehormatan, saling tenggang rasa dan utama juga saling menutupi kekurangan masing-masing suami-isteri tersebut. Islam menteorikan bahwa yang sudah menikah dianggap telah sempurna sebagai manusia dalam beragama, sedangkan yang lain didapat diluar pernikahan. Oleh karena telah dianggap sempurna sebagai manusia dalam beragama, maka hak dan kewajiban berumah tangga harus dihormati. (Lilis Suaedah, 2012: 215-216).

Dikarenakan suatu perkawinan tersebut memiliki fungsi yang sangat strategis bagi kehidupan manusia, maka dalam kajian hukum Islam, dikenal ada 6 azas perkawinan, yakni;

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu adanya saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut perturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas manogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
- d. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri. (Ahmad Rafiq, 2013 :48-49)

Selanjutnya, dalam konstruksi fikih klasik, para ulama merumuskan rukun dan syarat perkawinan yang berfungsi antara lain agar suatu perkawinan tersebut dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, dan dapat diketahui oleh masyarakat peristiwanya, serta dapat dibuktikan pelaksanaannya oleh khalayak ramai atau dalam kata lain, agar perkawinan memiliki kepastian hukum. Dan dalam kondisi masyarakat dimana hukum perkawinan tersebut di lahirkan, melalui saksi dan *walimah al-'ursy* sudah cukup memadai untuk tercapainya tujuan dan manfaat perkawinan tersebut, oleh karenanya pencatan perkawinan tidak muncul dalam kajian fikih klasik. Menurut hasil kajian Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal

Tarigan, bahwa pencatatan perkawinan memang tidak mendapat perhatian serius dalam kajian fikih, hal ini diduga disebabkan oleh beberapa hal, *pertama*; adanya larangan untuk menulis sesuatu selain Alquran hal ini mengakibatkan kultur tulis menulis tidak berkembang seperti halnya kultur hafalan. *Kedua*; berkembangnya tradisi menghafal sedangkan peristiwa perkawinan bukan hal yang sulit untuk diingat, *Ketiga*; tradisi *walimat al-'usry* merupakan saksi di samping saksi syar'i tentang suatu perkawinan, Keempat, ada kesan bahwa perkawinan yang berlangsung pada masa awal-awal Islam blum terjadi antar wilayah Negara yang berbeda, sehingga alat bukti selain saksi belum diperlukan. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. (Amiur Nuruddin, 2014: 120-121).

Berbeda halnya dengan keadaan masyarakat modern saat ini, dimana kompleksitas permasalahan perkawinan sudah semakin luas, dimana perkawinan sudah dilakukan antar Negara yang berbeda-beda, dengan sistem kenegaraan yang berbeda-beda pula. Ditambah lagi persoalan perkawinan sudah sangat terkait dengan sebahagian besar aktifitas administrasi masyarakat seharai-hari, serta semakin sulitnya menjaga persyaratan saksi yang sangat ketat dalam kajian Islam, kesemuaan persoalan baru tersebut menuntut dilakukannya langkah-langkah antisipatif terhadap dampak yang ditimbulkan dari perkawinan, maka melalui ijtihad, para ulama saat ini termasuk di Indonesia, dirumuskanlah aturan melalui UU dan KHI, bahwa setiap perkawinan mesti dicatat.

Jika ditinjau dari teori *maqashid al-syari'ah*, maka pencatan perkawinan tersebut memiliki tujuan yang sangat baik dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi yang melangsungkan pernikahan tersebut. M. Atho Muzhar dan Khairuddin Nasution menjelaskan setidaknya ada tiga hal yang menjadi tujuan pembaruan hukum pencacatan perkawinan. *Pertama*, sebagai upaya unifikasi hukum untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. *Kedua*, melindungi kesucian perkawinan dan secara khusus mengangkat dan melindungi status perempuan dalam kehidupan rumah tangga. *Ketiga*, merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fiqh tradisional dianggap kurang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.(M.Atho' Mudhar, 2003:10-11). Bahkan perkawinan yang dilakukan tanpa prosedur pencatatan dikenal dengan istilah nikah sirri, nikah sirri menurut KHI tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga perkawinan tersebut dikategorikan sebagai perkawinan haram. Jikapun perkawinan tersebut dipandang sah menurut agama, akan tetapi hak-haknya tidak dijamin oleh peraturan perundang-undangan.(Abd.Shomad, 2012:284). Pandangan ini menggambarkan betapa besarnya kemudharatan yang akan diterima dari akibat pernikahan yang tidak dicatat tersebut. terhadap persoalan tersebut berlakukah kaedah

“*al-Ghayab al-Syariah al-Mashlahah*”, sedangkan masalah itu sendiri adalah *jalb al-masalih wa daf' al-mudarra* (.menarik manfaat dan menolak mudharat atau kerusakan).

Mengkaji pentingnya pencatatan perkawinan tersebut, di samping menggunakan teori *maqashid al-syari'ah* seperti dijelaskan di atas, juga patut dipertimbangkan bahwa pencatatan perkawinan tersebut sudah menjadi kewajiban berdasarkan aturan atau keputusan negara atau pemerintah. Dalam posisi ini, maka berlakulah kaedah :

تصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة

Suatu tindakan pemerintah terhadap rakyatnya adalah terjaminnya kepentingan dan kemashabatan, (As-Suyuti, tt.: 102)

Atas dasar pertimbangan masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki dasar legitimasi dalam metodologi kajian Islam, sehingga jikapun pencatatan tersebut diwajibkan bagi setiap perkawinan, maka hal tersebut sejalan dengan ketentuan Alquran dan al-sunnah. Selain itu, sekalipun Alqur'an dan sunnah tidak mengatur keharusan pencatatan perkawinan, akan tetapi pesan Alquran tentang pentingnya pencatatan dalam kegiatan transaksi jual beli dapat ditemukan dengan jelas melalui firmanNya surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Depag. RI, 2004 :23).

Dan akad nikah menurut Alquran bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam Alquran surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (Depag. RI, 2004 :145).

Jika akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan berdasarkan pesan ayat di atas, semestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak.

E. Kesimpulan

Berdasarkan kajian di atas tentang pencatatan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia dan dianalisis dengan teori *maqashid al-syari'ah*, dapat disimpulkan bahwa diwajibkannya pencatatan bagi setiap perkawinan sejalan dengan prinsip-prinsip istimbat hukum dalam kajian hukum Islam bahkan pentingnya pencatatan tersebut dalam kehidupan masyarakat modern adalah dalam rangka memberi manfaat dan menghindarkan para pihak yang melangsungkan perkawinan dari dampak buruk atau mudarat di samping itu Alquran juga ternyata memrintahkan agar setiap transaksi hutang-piutang agar dicatat, apalagi persoalan perkawinan jauh lebih penting dibandingkan dengan persoalan hutang-piutang.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Audah , Jaser, *Maqasid al-Shariah: A beginner’s Guide*, alih bahasa: ‘Ali ‘Abdelmon’im, *Al-Maqasid Untuk Pemula* Yogyakarta: Suka-Press, 2013
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Akademika Pressindo, 1995
- al-Buthi , Muhammad Said Ramadhan, *Dhawabitih al-Mashlahah al-Syari’ah al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1977
- Al-Furuq, Shihab al-Din, *al-Dakhirah* , vol.I Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustasfa fi Ilm al-Ushul*, ed. Mohammed Abdul Salam Abdul Shafivol. I Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413
- Al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, ed. Abdul-Azim al-Deeb, 4th ed. Mansurah: al-Wafa’, 1418 AH/1998 CE
- Al-Salam, al-Izz ibn Abd, *maqashid al-Saum*, ed. Iyad al-Tabba, 2nd Beirut: Dar al-Fikr, 1995
- Al-San’ani , Ahmad, *Subul al-Salam*, Jilid III Bandung: Dahlan Multazam al-Tab’i wa al-Nasr, t.th
- Al-Ubaydi, Hammadi, *Asy-Syatibiy wa Maqashid al-syari’ah*, Mansyurat Kulliyat ad-Da’wah al-Islamiyyah wa Lajnah al-Huffadz ‘ala at-Turas al-Islami, 1992
- al-Zuhaili, Wahbah, *alwajis al-Ushul al-fiqh al-Islami* Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Anas , Malik ibn, *al-Muwatthba*, ed. Muhammad Fu’ad ‘Abd.l-Baqi, t.tp.: t.p., t.th.
- Anshari, Abdul Ghofur , *Praktek Perkawinan di Bawah Tangan dan Peluang Legalisasinya di DaerahIstimewa Yogyakarta*, Laporan Penelitian, FH-UGM dan Depag RI, 2003.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *Kitab al-I’tisham*, Juz I, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1982
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi ‘Ushul al-syari’ah*, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, t.th.
- Mudhar, M. Atho dan Khairuddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dan Kitab-kitab Fikih* Jakarta:Ciputat Press, 2003

- Muhaimin, *Praktek Kawin Sirri di Masyarakat Islam Daerah Istimewa Yogyakarta* Yogyakarta: Penelitian Fakultas Hukum UGM, 1993
- Muhammad, Husein, Kata Pengantar buku Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia* Bandung : Institut Studi Islam Fahmina, 2014
- Nujaim, Ibnu, *Asbab wa al- Annazhair*, Bairut: Dar al- Kutub, t.th.
- Nuruddin, Amiur & Azhari A.T., *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* Jakarta:Kencana, 2004
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, Medan : Perdana Publishing, 2010
- Raysuni, Ahmad, *Nadhariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam asy-Syatibiy*, Beirut: al-Muassasah al-Jami'iyah li ad-Dirasat wa an-Nasyr wa at-Tauzi, 1992
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995
- Shomad, Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* Jakarta: Kencana Prenada media group, 2012
- Umar, Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer* Jakarta: Gaung Persada Press, 2007